



WALI KOTA PALANGKA RAYA

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya
di -
PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR : 863/208/BKPSDM.PK2PA.02/XI/2024

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/527/IV.1/BKD Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional, bahwa telah ditetapkannya hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari Libur Nasional sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hari Libur Nasional tersebut dalam rangka hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia untuk menggunakan Hak Pilihnya;
2. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagi Unit atau Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada Masyarakat luas, antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan, dan Unit Pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Unit atau Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada Masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;

4. Agar semua pihak mendukung dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 secara serentak berjalan dengan aman, tentram, tertib, lancar dan sukses.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 26 November 2024

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (Sebagai laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
4. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya.